



## **PUTUSAN**

Nomor:06/Pdt./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**TEKUN WINASIS**, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan Keselamatan Dalam, Nomor 25, RT. 08/RW. 09, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MK HERSEN, S.H., YULIUS ANDESTA, S.H., & MERIANTONY, S.H., selaku Avokat dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE YULIUS ANDESTA & PARTNERS, berkantor di Jalan Nusa Indah Nomor 41, Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011.  
PEMBANDING, semula PELAWAN ; -----

### **melawan**

1. **IR. PURWANDI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Villa Citra I Blok DD No. 11 Rt/Rw. 007 Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

TERBANDING I, semula TERLAWAN I ; -----

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. SYAM S. CHAIDIR, S.E., Kepala KPKNL Bandar Lampung. 2. RATU, S.H.,



Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kanwil V DJKN Bandar Lampung. 3. SAMURUNG SIAHAAN, S.H.,M..H., Kepala Seksi Hukum Dan Informasi KPKNL Bandar Lampung. 4. SUTRISNO, S.H. 5. GINANJAR RAHAYU, S.H., dan 6. NICOLAUS DARUS, S.H., masing-masing selaku Pelaksana pada Kanwil V DJKN dan KPKNL Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Desember 2010.

TERBANDING II, semula TERLAWAN II ; -----

**3. H. FAKHRUDDIN AL ABIDI, S.H.**, pekerjaans wiraswasta, beralamat di Jalan Swadaya IV, Gang Terong, RT. 08, Lk II, Bandar Lampung. TERBANDING III, semula TERLAWAN III ; -TERLAWAN I dan III, diwakili oleh Kuasanya : MURDI UMAR, S.H., dan SYAMSUDDIN, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum MURDI UMAR, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Swadaya 9/10 No. 32, Kel.Gunung Terang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 116/Pdt.Plw/2010/PN-TK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Terlawan I, II dan III seluruhnya ; -----

## DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar ; ---
- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.1.461.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mengingat akan Risalah / Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 116 / Pdt.Plw / 2010/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, pada tanggal 19 Agustus 2011, MERYANTONI, S.H., bertindak untuk dan atas nama TEKUN WINASIS, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan, pada tanggal 13 September 2011 ; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 25 Agustus 2011 yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 Setember 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 13 September 2011; -----

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 20 September 2011 yang diajukan oleh kuasa Terbanding II semula Terlawan



II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 23 September 2011; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagaimana tersebut dalam Relas pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 28 September 2011 ; --

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 116/Pdt.Plw/2010/PN-TK, diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan dan Kuasa para Terlawan semula para Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 19 Agustus 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 116 /Pdt.Plw/ 2010/ PN-TK tersebut; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, yaitu dalam waktu empat belas hari setelah putusan dijatuhkan dengan dihadiri oleh pihak berperkara, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan ; -----

Memperhatikan pasal 199 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding : TEKUN WINASIS semula Pelawan tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2012** oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **SUTOYO, SH.M.Hum.** dan **F.W. SAIJA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 06/Pen.Pdt/2012/PT.TK, tanggal 12 Januari 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FARIHAYATI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri  
oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. SUTOYO,SH.M.Hum.

SYAUKAT MURSALIN,SH.M.H.

d.t.o

2. F.W. SAIJA,SH.M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

FARIHAYATI,SH.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**HJ. NELIDA, SH**  
NIP.040029188

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
  - Meterai putusan ..... " 6.000,-
  - Biaya Proses ..... " 139.000,-
  - Jumlah ..... Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)